

**EKSPLOITASI ISTRI SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM BENTUK  
KEKERASAN RUMAH TANGGA  
(STUDY KASUS SUAMI X PEKANBARU)**

**Rendi Okma Mulia<sup>1</sup>, Askarial<sup>2</sup>**

***ABSTRACT***

<sup>1</sup>*Mahasiswa* Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Pekanbaru.

Email :

[rendiokmamulia@gmail.com](mailto:rendiokmamulia@gmail.com)

NPM 177510180

<sup>2</sup>*Dosen* Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Pekanbaru.

Email:

[askarial@soc.uir.ac.id](mailto:askarial@soc.uir.ac.id)

Sexual exploitation are those who are involved in prostitution, services or sex workers or become objects of pornographic activities caused by the economy and exploitation by prostitution of others is an activity to earn money and other benefits from prostitution activities. the theory that researchers use where researchers use rational choice theory why researchers use rational choice theory because rational choice theory intends criminals to think rationally to commit the crimes they commit by knowing the consequences of their actions but also continuing to commit the crimes they commit. Like the case that the researcher studied, this theory is certainly closely related because the husband with his rational choice makes the victim a commercial sex worker to get money and other benefits.

***Keywords:*** *Exploitation; Prostitution; Domestic Violence*

## PENDAHULUAN

Permasalahan eksploitasi terhadap seorang istri yang menjadikannya sebagai pekerja seks komersial ini menjadi salah satu permasalahan yang sudah melanggar negara dan agama. Permasalahan ini dapat memicu terjadinya kekerasan yang dialami oleh perempuan atau istri bahwa perempuan termasuk pada salah satu kelompok yang rentan untuk memperoleh tindakan intimidasi dan diskriminasi setelah anak dan lansia. Kekerasan yang dialami oleh perempuan dapat berupa kekerasan yang dapat melukai baik secara fisik, psikis hingga bentuk kekerasan lainnya dan dapat terjadi baik pada ranah personal hingga pada ranah publik maupun negara.

Eksploitasi seksual adalah mereka yang terlibat dalam prostitusi, pelayanan atau pekerja seks atau menjadi objek kegiatan pornografi yang di sebabkan oleh ekonomi dan adapun eksploitasi dengan melacurkan orang lain adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan pelacuran dalam.(Akbar:2015).Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah pekerja seks komersial (PSK) dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah atau bayaran. Dalam hukum pidana umum, persoalan prostitusi diatur

hanya dalam 1 pasal, yaitu Pasal 298 KUHP. Pasal ini melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul yang dilakukan oleh orang lain dan acamanan pidananya maksimum 1 tahun 4 bulan. Pasal ini ditafsirkan oleh ahli hukum pidana Indonesia sebagai pasal yang mengancam pidana para geromo, mucikari atau pemilik dan atau pengelola rumah berdiri.(Sofian ahmad:2019) Dan kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam lingkup rumah tangga. Faktor internal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain, karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ketergantungan ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga, keadaan ekonomi, dan komunikasi yang berjalan dengan tidak baik. Sementara faktor eksternal adalah budaya yang memandang perempuan sebelah mata dan kesalahan penafsiran ajaran agama didalam masyarakat (Askarial S.H). Sebagaimana yang diberitakan dalam RiauPos.co (25 Februari 2021) dengan Headline berita “13 Laporan KDRT sepanjang 2020” dimana dalam berita tersebut menjelaskan bahwa sepanjang tahun ini UPT PPA menerima 22 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu ada kasus kekerasan lainnya yang dialami oleh

korban. Delapan kasus diantaranya adalah kasus kekerasan berbasis gender. Kemudian ada juga satu kasus kejahatan seksual.

Fenomena prostitusi yang terjadi di Pekanbaru sudah berkembang di kalangan remaja, mahasiswi, bahkan sampai dengan ibu rumah tangga sekalipun dapat melakukan perbuatan tersebut. Tidak sedikit mereka beralasan karena mereka kekurangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena terpaksa, dan karena mempunyai pendidikan yang rendah, ataupun dengan alasan karena ingin mencobanya. Walaupun mereka tahu akibat dari perbuatan yang mereka lakukan tetapi itu tidak membuat mereka jera, ataupun berfikir lebih jauh akibat yang akan di timbulkan dari masalah prostitusi tersebut

## **KERANGKA TEORI**

### **Teori pilihan rasional**

Teori ini mengadopsi pemikiran ekonomi yang mengatakan bahwa manusia adalah sebuah makhluk yang rasional dalam membuat keputusan dengan mempertimbangkan biaya dan usaha yang harus dibutuhkan untuk memperoleh kemanfaatan hasil yang diinginkan (Clarke,1997). Pendekatan ini berasumsi bahwa kejahatan adalah sebuah perilaku yang secara sadar dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan pelangar seperti uang, status, hasrat seksual dan aktualisasi diri. Dalam proses memenuhi kebutuhan tersebut pelaku terkadang bahkan sering untuk menimbang secara rasional dan mengambil keputusan berdasarkan keterbatasan kemampuan diri dan ketersediaan informasi yang terkait dengan target (Clarke,1997). Pandangan ini berpendapat bahwa ada dasarnya semua orang mempunyai kodrat sama yang mempertimbangkan untung rugi keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pada state of art ini diambil dari beberapa penelitian terdahulu sebagai panduan penulis untuk penelitian yang akan dilakukan. pertama penelitian idha chusaini dengan judul “korban eksploitasi ekonomi perempuan pekerja seks komersial di rawa bebek penjaringan jakarta utara.peneliti ini dilakukan di rawa bebek jakarta utara, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui latar belakang,bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dan bentuk eksploitasi yang dilakukannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mereka memilih pekerjaan seks komersial karena faktor sulitnya perekonomian dan pendidikan rendah yang membuat mereka memilih untuk bekerja seperti itu.

Di Pekanbaru sendiri masalah pengeksploitasian istri oleh suami sendiri

juga kerap terjadi,. Faktor ekonomi dan faktor lingkungan juga menjadi salah satu sebab seorang suami (pelaku) mengeksploitasi istrinya dengan menjadikan istri sebagai pekerja seks komersial (PSK). Peneliti ini dengan sebelumnya sangat berbeda dikarenakan peneliti sebelumnya melihat dari sisi korban saja sedangkan peneliti saat ini melihat dari sisi pelaku dan korban. Tujuan penelitian untuk mengetahui apa yang melatar belakangi suami menjadikan istri sebagai pekerja seks komersial (PSK) dalam kekerasan rumah tangga studi kasus suami X di Kota Pekanbaru

### **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini menggunakan kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus maka diperlukan pengujian secara rinci dan mendalam guna mengungkap fenomena sesungguhnya dilapangan melalui pendekatan terhadap masing-masing subjek yang secara langsung terlibat atau mengetahui permasalahan dalam penelitian ini.

Peneliti melakukan penelitian di Lokasi yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru, tepatnya di tempat pelaku melakukan transaksi di club X Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini terdapat informen dan key informan yang berjumlah 9 orang yang terdiri

dari 3 orang key informan dan 6 orang informan. Adapun jenis dan sumber data yang penulis pakai pada penelitian ini data primer atau data yang diperoleh secara langsung seperti wawancara dan penelitian dilapangan dan juga data sekunder atau data yang diperoleh untuk melengkapi data primer seperti buku-buku maupun referensi ilmiah yang terkait dengan penelitian.

**Tabel 1. Key Informan Dan Informan Eksploitasi Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Bentuk Kekerasan Rumah Tangga (Studi Kasus Suami X Pekanbaru)**

No	Narasumber utama dan pendamping	Usia	Keterangan
1	Pelaku (suami)	30	Key informan
2	Korban ( istri )	28	Key informan
3	Korban ( istri )	25	Key informan
4	Masyarakat sekitar	26	Informan
5	Kapolsek kota pekanbaru	29	Informan
6	Akademis psikologi	-	Informan
7	Akademis kriminologi	-	Informan

*Sumber: modifikasi penulis 2020*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. HASIL

Dari hasil wawancara dengan 1 orang muncikari dan 2 orang pekerja seks komersial yang salah satunya anggota pekerja seks komersial dan istri dari muncikari tersebut. Penulis mendapatkan hasil mengenai bagaimana seorang muncikari bisa menjadikan istri sebagai pekerja seks komersial, yakni sebagai berikut:

1. Karena pelaku memiliki circle didalam lingkungan yang sudah terbiasa dengan perdagangan manusia dan membuat sipelaku berani melakukan pekerjaan seperti itu.
2. Adanya permasalahan perekonomian dalam keluarga mereka yang membuat sipelaku memilih untuk mempekerjakan istrinya sebagai pekerja seks komersial
3. Psikis adalah kondisi mental seseorang yang dapat dipengaruhi oleh cara berpikir, pengaruh lingkungan, pendidikan dan lainnya. Dalam hal ini sipelaku sudah terkena dengan gangguan mental yang membuat dia sudah melakukan seorang istri dan wanita lain dalam perdagangan manusia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber, diketahui bahwa perdagangan manusia terdapat faktor

lingkungan dan faktor ekonomi. Beberapa hasil wawancara dengan narasumber.

### 1. Hasil wawancara dengan pelaku atau suami

Pelaku menjelaskan bagaimana awalnya dia bisa menjadi seorang muncikari.

*“awalnya saya pergi ke suatu club bersama teman-teman saya dan disalah satu teman saya ada seorang muncikari atau penjual wanita, disitu saya melihat dia menawarkan wanita-wanita dengan lelaki di dalam club, kerena saya sudah sering pergi bersama dia jadi saya tergoda ingin menjadi muncikari karena mudah mendapatkan uang hanya tinggal memanfaatkan wanita-wanita yang saya jual “*

Bagaimana anda bisa menjadikan istri anda sebagai PSK dan apa alasan anda menjadikan istri anda sebagai pekerja disini? Dan apa yang anda rasakan ketika istri anda melayani pria lain?

*“pada waktu itu saya ajak dia (istri) untuk menemani saya ke suatu club yang saat itu saya mau bertemu dengan seseorang setelah beberapa jam didalam BAR ada seorang laki-laki yang mendekati dia (istri), saya pun langsung menghampiri laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mau menyewa dia (istri) dengan harga yang besar saat itu keadaan ekonomi kami bisa dibbilang miskin banget dan akhirnya saya terima tawaran tersebut. ya karena perekonomian saya sangat kurang untuk kehidupan saya dengan dia (istri) dan saya pun tidak tamat sekolah menengah atas (SMA) saya tamat sekolah menengah pertama*

*(SMP) dan susah untuk dapat pekerjaan. Ya pertama-tama ada sakit hati tapi karena sudah terbiasa jadi ya biasa saja karena itu resiko saya yang mendapatkan istri seorang psk jadi biasa saja “*

Permasalahan ini merugikan terlebih pada tahapan terjadinya tindakan kekerasan terutama bagi korban perempuan atau istri. Dari hasil wawancara yang diperoleh, diketahui bahwa pelaku ini bertentangan dengan perekonomian jadi pelaku memutuskan untuk menjadi seorang muncikari dari istrinya dan pelaku sudah menjalani pekerjaan ini 3 tahun lebih. Karena pelaku tamatan sekolah menengah pertama (SMP) ia pun sulit untuk mendapatkan pekerjaan ditambah lagi pelaku sudah berkeluarga yang untuk kebutuhan sehari-sepertiya tidak cukup dan ditambah lagi lingkungan hidupnya pun sudah tidak baik.

## **2. Hasil wawancara dengan korban atau istri**

Pertanyaan pertama yaitu bagaimana anda bisa terjermus kedalam pekerjaan ini yang menjadi seorang pekerja seks komersial ini? korban pun menjawab

*“awalnya saya seorang dancer di club malam dan saya bertemu dengan X (suami) dan saya pacaran dengan si X ketika saya kepergok berhubungan sama si X dengan orang tua saya jadi saya dinikah kan dengan lelaki itu. Ketika saya temani suami saya bekerja di club tersebut ada seorang pengunjung club malam itu meminta*

*saya menemaninya tidur dan pengunjung itu menawari saya dengan uang sangat besar dan akhirnya suaminya menyetujuinya.”*

Apakah anda pernah mendapatkan kekerasan fisik baik dari tamu anda maupun dari muncikari anda sendiri? Istri menjawab

*“dengan suami sendiri karena waktu itu saya sedang sakit lemas saya dipaksa untuk bekerja dengan nada suara tinggi atau dibentak-bentak dan untuk tamu saya tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik maupun non fisik”*

Dalam hasil wawancara peneliti dengan istri (korban) tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya orang yang sudah terlalu lama dengan dunia gemerlap akan sulit untuk keluar dari dunia seperti itu karena didunia gemerlap sangat mudah untuk mendapatkan uang dan cepat menaikkan perekonomian jadi mereka sudah nyaman dengan kehidupan seperti itu

## **3. Hasil wawancara dengan korban atau anggota pekerja seks**

Pertanyaan yaitu bagaimana anda bisa terjermus kedalam pekerjaan ini yang menjadi seorang pekerja seks komersial ini?

AT pun menjelaskannya

*“saya sebenarnya terjebak didalam lingkungan ini dengan perekonomian yang kurang yang ditambah lagi saya tinggal sendirian disini dan saat itu teman saya menawari pekerjaan ini dengan saya dan akhirnya saya memutuskan untuk bekerja seperti ini agar saya bisa bertahan hidup”*

Kenapa anda memilih untuk melakukan pekerjaan ini? Dan sudah berapa lama anda bekerja sama dengan muncikari (papi)? AT pun menjawab

“: karena *perekonomian* saya sulit dan saya hanya tinggal sendiri tanpa saudara maupun orang tua dan saya masih baru bekerja kira - kira 1 tahun lebih lah”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan AT (anggota pekerja dari muncikari) tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa seorang anak harus di kasih perhatian/kasih sayang dengan orang tua maupun orang sekitarnya.karena pada masa pertumbuhan,anak memerlukan dukungan dari orang tua, keluarga, dan juga lingkungan sekitar untuk proses tumbuh kembang anak dan juga proses pertumbuhan pola pikir anak

#### **4. Hasil wawancara dengan masyarakat**

Pertanyaan kepada masyarakat bagaimana menurut pendapat abang tentang kasus prostitusi ini ? masyarakat pun menjawab

“kalau menurut saya prostitusi tu ya sebuah penyakit yang menjamur dikalangan masyarakat yang tergilgila dengan seks bebas karena ya prostitusi tu kan psk nya Cuma dibayar trus ya bisa ganti-ganti lagi makanya bisa menyebabkan penyakit masyarakat kalau lama lama dibiarkan dan tidak ada penanganan maka akan bertambah banyak orang bekerja di prostitusi”

peneliti yang ajukan kepada masyarakat yaitu bila ada kejadian kasus seperti itu di lingkungan abang, apa yang abang lakukan apakah melaporkan kepihak kepolisian atau melakukan sanksi sosial? Masyarakat pun menjawab

“yang kami lakukan mengusir mereka dari lingkungan ini dan melaporkan kepihak kepolisian trus ya kasih sanksi sosial lah sama yang berbuat”

#### **5. Hasil wawancara Kapolresta kota pekanbaru ( Mimi Wira Swarta, S.H. )**

Bagaimana tanggapan ibuk sebagai penegak hukum mengenai tentang permasalahan ini ?

“*Dalam* konteks hukum yang hidup dalam masyarakat kegiatan prostitusi ini adalah kegiatan yang tercela, kegiatan yang melanggar norma dan kegiatan yang tidak patut. Oleh karena itu kegiatan ini tidak saja bertentangan dengan bangsa tetapi juga dengan harkat martabat manusia. Pandangan ini juga sejalan dengan KUHP yaitu kegiatan yang tercela, bukan saja orang yang mengambil keuntungan tetapi juga siapapun yang terlibat dalam kegiatan tersebut.”

Pertanyaan kepada pihak kepolisian yaitu Apakah seorang yang melakukan prostitusi akan terkena pidana? Pihak kepolisian pun menjawab

“perbuatan prostitusi antar pelacur dengan *pelanggannya* bukanlah termasuk tindak pidana. Segala bentuk kegiatan prostitusi yang

dikelola oleh dirinya sendiri dengan pelanggannya tidak bisa dikategorikan sebagai delik yang diancam dengan hukuman termasuk juga pelacur online yang dikelola dirinya sendiri dengan pelanggan-pelanggannya, dan jika prostitusi itu melibatkan germo atau mucikarinya atau pihak yang mendapatkan keuntungan maka akan terkena pidana karena melanggar aturan negara ”

Berdasarkan penjelasan pihak kepolisian, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya orang yang melakukan pekerjaan prostitusi tanpa adanya germo atau mucikari bukanlah termasuk tindak pidana karena tidak adanya perbuatan yang melanggar hukum kecuali adanya germo atau mucikari akan terkena pidana karena memanfaatkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan.

#### **6. Hasil wawancara dengan kriminologi (Dr. Syahrul Akmal latief., M.Si)**

Menurut bapak sebagai akademis kriminolog bagaimana pendapat bapak mengenai kasus prostitusi yang terjadi pada saat ini? Akademis menjawab

“pertama kita melihats secara prihatin ya,dengan kondisi peradaban yang semakin tidak terkontrol ini membuat kita kehilangan kemuliaan sesame kemanusiaan.yang begitu tidak bernilainya harkat martabat manusia dimata manusia itu sendiri sehingga terjadinya pernjualan sampai harga diri atau dalam bahasa gelapnya

menjajakan diri,salah satu alasan yang paling sering terjadi yaitu motif ekonomi, dibalik itu sebenarnya adalah bahwa ada hubungan dekladarasi moral ada kehancuran moral yang selama ini terbangun era kapitalizem yaitu era hidup serba materi yang biasa kita sebut life oriented matearisme, ini akibat dari mengalami titik terendah di prostitusi online maupun prostitusi tempat hiburan karena mereka menyediakan fasilitas juga.”

Pertanyaan terakhir kepada akademis kriminolog yaitu apakah kasus seperti ini adalah kejahatan atau penyimpangan ? akademis menjawab

“ini *kejahatan* bukan penyimpangan karena kalau penyimpangan dia menyangkut masalah psikologi tetapi ini sudah menyangkut masalah pelanggaran hukum makanya saya bilang kejahatan, karna mereka melakukan perbuatan yang illegal dalam proses mereka yang menikah legal , dimana dia sudah melakukan perdagangan orang dan melakukan perbuatan melanggar hukum Negara dan norma norma yang berlaku ditatanan masyarakat”

Berdasarkan penjelasan dari akademis kriminologi, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya jika masih ada tempat yang bebas dari keamanan kepolisian maka prostitusi belum bisa di berataskan. Kerea prostitusi ini memerlukan tempat yang bisa melakukan perdagangan orang/ prostitusi. Maka kepolisian harus setiap saat melakukan pemeriksaan atau merazia tempat-tempat

yang digunakan oleh orang untuk melakukan prostitusi.

### **7. Hasil wawancara dengan Akademis psikologi ( Ica Herawati S.Psi., M.Psi )**

Berdasarkan fenomena yang terhadap pelaku muncikari yang menjadikan atau mempekerjakan seorang istri sebagai pekerja seks komersial, bagaimana tanggapan ibuk sebagai psikologi mengenai tentang permasalahan ini ? akamedis psikolog menjawab

“seseorang dalam menjalani sesuatu pasti ada motif dan motivasi apa yang dia perbuat untuk melakukan itu kan. Fenomena yang saya liat sebenarnya tidak bisa disalahkan satu sisi karena mereka bekerja jasa berarti mereka melihat adanya kebutuhan hal itu dan pasti ada yang menggunakan jasa itu kan jadi fenomena ini ada nya sebab dan akibatnya kan secara lingkungan karena dia melihat adanya peluang usaha dan dia tidak memiliki skill lain untuk melakukan hal lain yang menurut orang baik sehingga dia merasa jalan seperti itu tepat untuk dia”

Dalam permasalahan ini apakah hal tersebut berkaitan tentang adanya berkaitan dengan permasalahan psikologis dari pelaku? Akademis psikolog menjawab

“Didalam psikologi kita memahami perilaku tentang manusia, menganalisa dan menjelaskan perilaku itu terjadi. Didalam psikologi ada faktor yaitu psikologi analisa memandang seorang itu

melakukan sesuatu karena adanya kejadian masa lalu ada faktor masa lalu yang dia mempengaruhi dia melakukan sesuatu. Contoh kenapa dia menjadi muncikari karena di masa lalu dia pernah di perlakukan dan ingin membalasa dendam atau lingkungan dia penuh dengan seperti itu. Yang kedua behavorisme yaitu tingkah laku yang di pengaruhi oleh orang sekitar dan pembelajaran bisa jadi memang seorang dia melakukan itu karena berkecumbung di lingkungan itu karena dia merasa tidak bisa mencari nafkah dilingkungan lainnya dan tidak ada orang lain yang ngejustman bahwa apa yang dia lakukan salah.”

Berdasarkan penjelasan dari akademis psikologi, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya orang yang sudah bekerja sebagai prostitusi dikarenakan masalah dia dan circle atau lingkungan nya sudah seperti itu dan menyebabkan seorang berani melakukan pekerjaan seperti itu ditambah lagi adanya dorongan ekonomi hidup yang membuat diri seseorang yakin untuk melakukan pekerjaan seperti itu

### **B. PEMBAHASAN**

Eksplorasi istri sebagai pekerja seks komersial ( PSK ) merupakan perilaku yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai perilaku kejahatan, karena dalam proses terjadinya hal tersebut pelaku merupakan perbuatan yang tentangan dengan undang-undang perkawinan dan juga bisa dikatakan menjual manusia mengapa hal tersebut

dikatakan sebagai kejahatan karena dalam proses nya pelaku mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari proses apa yang mereka lakukan.

Dalam penelitian ini peneliti melihat latar belakang yang timbul akibat terjadinya proses eksploitasi istri sebagai pekerja seks komersial tersebut. Hal yang dapat peneliti lihat dimana motif yang tidak dialami pelaku bukan hanya semata ekonomi tetapi juga mengarah kearah motif kesehatan mental pelaku dan juga korban kenapa peneliti mengatakan hal demikian karena peneliti melihat dimana si suami melakukan hal yang tidak dilakukan oleh orang normal tetapi dilakukan secara rasional atau secara sadar.

Hal ini sejalan dengan teori yang peneliti gunakan dimana peneliti menggunakan teori pilihan rasional kenapa peneliti menggunakan teori pilihan rasional karena di teori pilihan rasional bermaksud pelaku kejahatan berfikir secara rasional untuk melakukan kejahatan yang mereka lakukan dengan mengetahui konsekuensi perbuatan yang mereka lakukan tetapi juga terus melakukan perbuatan kejahatan yang mereka lakukan. Seperti kasus yang peneliti teliti tentu teori ini sangat berkaitan karena si suami (pelaku)dengan pilihan rasional nya menjadikan si korban ( istri ) sebagai pekerja seks komersial untuk mendapatkan uang bukan hanya uang tetapi juga mendapatkan

keuntungan lainya dari menjadikan istrinya sebagai pekerja seks komersial ataupun mengeksploitasi istrinya

## **KESIMPULAN**

Eksploitasi istri sebagai pekerja seks komersial ( PSK ) merupakan perilaku yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai periaku kejahatan, karena dalam proses terjadinya hal tersebut pelaku merupakan perbuatan yang tentangan dengan undang-undang perkawinan dan juga bisa dikatakan menjual manusia mengapa hal tersebut dikatakan sebagai kejahatan karena dalam proses nya pelaku mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari proses apa yang mereka lakukan.

Dalam penelitian ini juga dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa peneitian ini memiliki motif yang bukan hanya semata ekonomi tetapi juga kearah motif kesehatan mental pelaku dan juga korban. Kenapa peneliti mengakatakan hal demikian karena peneliti melihat si suami (pelaku) melakukan hal yang tidak dilakukan oleh orang normal tetapi dilakukan secara rasional atau secara sadar.

## **SARAN**

1. Kepada pihak polisi kota pekanbaru untuk aktif mengadakan kegiatan penyuluhan prostitusi kepada

masyarakat terutama para remaja agar tahu akan pada dampaknya.

2. Kepada pihak polisi kota pekanbaru adanya pemeriksaan di tempat hiburan malam agar prostitusi di kota pekanbaru bisa di berantaskan
3. Hendaknya masyarakat perlu adanya upaya untuk menjalin kerja sama dalam hal positif dan meningkatkan partisipasi agar mencegah adanya prostitusi di lingkungan sekitar
4. untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan eksploitasi istri sebagai pekerja seks komersial dalam bentuk kekerasan rumah tangga yakni peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih siapkan diri pada penelitian sehingga penelitian yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik dan diharapkan dapat mencari sisi lain dari permasalahan ini dengan secara luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Akbar muhammad, 2015 *Tinjauan*

*kriminologi terhadap muncikari anak di bawah umur di kota palu.* Sulawesi Tengah, 2015

Askarial, SH (2010). TINJAUAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Ilmu Sosial* , 3 (1).

Gadjah Mada, 2013, hlm: 11.

Munawaroh siti, 2010. Pekerja seks komersial di wilayah prambanan, kabupaten klaten, jawa tengah. vol.4 No.2

Sofian ahmad, 2019, *prostitusi online dalam hukum pidana indonesia*, januari 2019

### Web page

Andarurahutomo, 2016. Teori pilihan rasional (rational choice theory)

<https://www.slideshare.net/andarurahutomo1> [diakses: 21 Juli 2016]

Raupos.com. 2020. 13 laporan KDRT sepanjang tahun, 2020. <http://riaupos.jawapos.com> [diakses: 28 desember 2020]